

Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya)

Aldy Avicena Wijaya¹ Anggalana² Yulia Hesti³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: aldy.20211191@student.ubl.ac.id¹ anggalana@ubl.ac.id² hesti@ubl.ac.id³

Abstrak

Masyarakat suku Pepadun dalam pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah dan menggunakan sistem *patrilineal* Tetapi dalam keputusan pada pembagian waris tidak menguntungkan pihak perempuan. Hal ini mengakibatkan perselisihan sengketa waris terutama pada pasangan berbeda suku karena anak perempuan ingin pembagian waris berdasarkan adat lain atau hukum Islam. Beberapa kali terjadi perselisihan tersebut di Desa Branti Raya yang dihuni oleh masyarakat berbagai macam suku kemudian banyak pasangan keluarga berbeda suku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hukum adat Lampung dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan normatif yuridis. Kemudian pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Branti Raya dengan cara musyawarah mufakat dengan dasar hukum adat Lampung Pepadun. Musyawarah inilah yang menghasilkan penetapan akhir pada masalah sengketa waris.

Kata Kunci: Waris, Adat Lampung, Sengketa Harta Warisan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia memberikan warna yang sangat kaya dalam konteks pewarisan harta. Setiap suku dan daerah memiliki tata cara sendiri dalam hal pewarisan yang tercermin dalam adat istiadat mereka. Namun, tantangan muncul karena ketiadaan unifikasi hukum waris nasional. Fenomena ini menimbulkan pluralisme hukum kewarisan yang beragam di seluruh negeri. Masyarakat Indonesia saat ini berada di bawah naungan tiga Sistem Hukum Kewarisan yang berbeda: Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Barat (BW), dan Hukum Kewarisan Islam. Keberadaan ketiga sistem ini mencerminkan keragaman kepercayaan dan agama yang ada di masyarakat, yang terus dijunjung tinggi dalam konteks pewarisan harta dan hukum waris di Indonesia. Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas di setiap daerah, termasuk dalam perihal pewarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Saat ini berlaku tiga Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Barat (BW) dan Hukum Kewarisan Islam. Ketiga macam sistem hukum tersebut hidup di dalam masyarakat sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing (Listyawati & Dazriani: 2015).

Hukum waris menyangkut harta benda jika tidak diberikan ketentuan yang pasti, maka akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Hukum kewarisan merupakan hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang beralih kepada orang yang masih hidup. Hukum waris ini tidak lepas kaitnya dengan hukum adat dan hukum kewarisan Islam (Erlina & Aini: 2023). Hukum kewarisan memegang peran sentral dalam membangun struktur sosial dan

keadilan dalam suatu masyarakat. Sebagai bagian integral dari hukum keluarga, hukum kewarisan mengatur proses kompleks peralihan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, serta implikasi hukumnya terhadap para ahli warisnya. Konsep warisan mencakup segala bentuk harta peninggalan pewaris, mulai dari properti yang telah dialihkan hingga harta yang masih utuh. Ini meliputi harta pustaka, harta perkawinan, dan harta bawaan yang mencerminkan nilai-nilai dan kekayaan kultural serta material yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, hukum kewarisan tidak hanya merupakan kerangka hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam suatu masyarakat, memastikan bahwa keadilan dan keberlanjutan terwujud dalam proses pewarisan harta benda.

Hukum adat waris di Indonesia dipengaruhi oleh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Dalam konteks Hukum Waris di Indonesia, beragamnya agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan beragamnya bentuk hubungan kekeluargaan. Variasi sistem keturunan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap aturan pewarisan di masyarakat. Diantara masyarakat Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan yaitu: sifat kebapakan (*patrilineal*), sifat keibuan (*matrilineal*) serta sifat kebapak-keibuan (*parental*) (Muhibbin & Wahid: 2010). Masyarakat Adat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan Lampung pesisir. Secara prinsip, bentuk perkawinan dan sistem pewarisan yang diterapkan serupa. Namun, di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, praktik ini masih kuat dan terus berlangsung, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Nilai-nilai adat budaya Lampung Pepadun dapat dilihat dari adat ketatanegaraan (*Kepenimbangan*), kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat perwatin adat serta peradilan adatnya, yang semuanya didasarkan pada pandangan hidup *Pi-ill Pesenggiri* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*Penyimbang*) memegang kekuasaan adat.

Dalam tradisi masyarakat Lampung, jika dalam perkawinan tidak ada anak laki-laki sebagai penerus keturunan, hukum adat memperbolehkan adopsi anak sebagai penerus keturunan. Adopsi ini dapat melibatkan kerabat sendiri atau bahkan anak dari orang lain di luar keluarga. Dalam konteks pembagian harta warisan, hukum adat memberikan keleluasaan kepada pewaris untuk memilih siapa yang akan bertanggung jawab atas pembagian harta warisan. Penyimbang sebagai orang terpercaya dan akan dilibatkan apabila pihak-pihak terlibat memilih untuk mempercayakan keputusan tersebut kepada mereka atau kepada tetua adat. Dalam adat Lampung Pepadun, Penyimbang merujuk pada seorang pemimpin atau raja yang dihormati dan dianggap sebagai panutan, namun makna penyimbang ini berbeda dengan peran raja dalam sebuah kerajaan, karena dalam struktur sosial masyarakat adat Lampung Pepadun tidak mengenal sistem kerajaan (Irham: 2013).

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Branti Raya yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Keberadaan perangkat adat ini tidak selalu diperlukan, namun digunakan sebagai saksi kuat di kemudian hari apabila terjadi sengketa terkait pembagian harta warisan. Peran penyimbang dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan terkait pembagian harta warisan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pada Desa Branti Raya dan Bagaimana Peran Penyimbang Atau Tetua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Lampung Pada Desa Branti Raya. Berdasarkan permasalahan yang diajukan

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa harta warisan Masyarakat Adat Lampung dan untuk mengetahui peran Penyimbang atau Tetua Adat dalam penyelesaian sengketa waris Masyarakat Adat Lampung pada Desa Branti Raya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana pengertian penelitian hukum normatif adalah mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian membahas dan mengkaji permasalahan tersebut teori ini hukum sebagai dasar, lalu hubungkan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik hukum (Soekanto & Mamudji: 2006). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Amiruddin dan Zainal Asikin: 2006). Bahan yang di himpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dilakukan dengan membaca, meneliti, memahami bahan penelitian, kemudian catat dan kutip bagian-bagian penting dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Waris Masyarakat Adat Lampung

Dalam pembagian warisan, penting untuk memperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi selama masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan persatuan keluarga yang ditinggalkan. Namun, kenyataannya seringkali menunjukkan adanya konflik warisan di antara anggota keluarga ketika pihak yang memiliki hak untuk menguasai harta peninggalan menganggapnya sebagai hak atau bagian warisan pribadinya. Seringkali, hal ini dapat menyebabkan sengketa di dalam keluarga, mempertanyakan keadilan pembagian harta. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang adil dan meresapi nilai-nilai keluarga dalam mengelola warisan, guna mencegah terjadinya ketidaksepakatan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Lembaga adat berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan masyarakat, baik yang secara sengaja didirikan maupun tumbuh secara alami dalam sejarah suatu masyarakat dengan sistem hukum adat tertentu dan cakupan wilayah hukum serta hak atas kekayaan di dalam kerangka hukum adat tersebut. Lembaga adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang terkait dengan norma adat dan hukum adat yang berlaku. Keberadaannya menjadi landasan penting dalam memelihara dan mengatur adat istiadat, mencerminkan peran sentralnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan norma-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat adat Lampung, ketika terjadi sebuah sengketa, penyelesaiannya selalu dicari melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Proses ini menghasilkan keputusan yang diterima dan dihormati oleh anggota masyarakat. Musyawarah mufakat tersebut bertujuan untuk memelihara kerukunan dan semangat kekeluargaan dalam komunitas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahmin (*Suttan Laksana*), mengatakan bahwa ada dua cara atau jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut, yaitu:

1. Dalam musyawarah keluarga, dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan

oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat). Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh tokoh adat, para penyimbang adat, anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa. Tokoh adat atau penyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan penyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Jika penyelesaian sengketa adat tidak dapat mencapai kesepakatan atau titik tengah, dan pihak yang terlibat dalam sengketa tidak setuju dengan putusan akhir yang dicapai melalui mekanisme hukum adat, langkah berikutnya adalah mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Pengadilan yang bersangkutan akan menggunakan hukum nasional sebagai landasan dalam proses peradilan. Di pengadilan, para pihak yang terlibat dalam sengketa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi mereka. Hakim pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang disajikan dan menerapkan ketentuan hukum nasional yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan. Proses ini memberikan solusi formal dan mengikat secara hukum terhadap sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Sistem hukum nasional berperan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik adat yang kompleks, memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar hukum yang berlaku secara luas. Hukum adat mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara lancar, tertib, adil dan damai. Hakekatnya dengan adanya hukum adat dan hukum islam untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut. Terlebih lagi menekankan agar kedua pihak berdamai dan tidak sampai berlanjut ke pengadilan, karena jika sampai seperti itu akan membuat nama baik keluarga yang bersengketa dipandang buruk dimasyarakat sekitar.

Peran Penyimbang Atau Tetua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Lampung

Penyimbang merupakan tokoh adat yang dituakan dalam adat, yang mana untuk mendapatkan gelar seorang penyimbang tersebut harus melaksanakan prosesi adat yang dinamakan *begawi*. Prosesi *begawi* adat lampung pepadun sendiri dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam, dengan melakukan prosesi tahap demi tahap untuk mencapainya. Di desa Branti Raya dalam kepenyimbangan Kedudukan/ Pengejangan dalam adat memiliki tingkatannya, yaitu: Suttan/Sultan, Pengiran/Pangeran, Rajo/Raja dan Rateu/Ratu. Adapun siapa saja yang mendapat kedudukan seorang penyimbang ialah orang yang mampu dalam melaksanakan prosesi adat *begawi* tersebut dan adanya kedudukan yang berasal dari keturunan terdahulu, maka dapat melaksanakan prosesi cakak pepadun tersebut. Selain dari

kriteria diatas untuk mendapat kedudukan penyimbang tidak ada kriteria lain dalam hal ini, namun ketika ada permasalahan adat, penyimbang ikut andil dalam permasalahan tersebut dan penyimbang yang terkait harus fasih/cakap dalam berbicara, tahu titik permasalahan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Lembaga adat sebagai wadah dalam lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Pada masyarakat adat Lampung apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Musyawarah mufakat ini guna menjaga kerukuan dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara terhadap beberapa penyimbang adat terkait kasus sengketa harta waris yang keputusannya ditetapkan oleh penyimbang adat melalui musyawarah mufakat di Desa Branti Raya kecamatan Natar Lampung Selatan. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syahmin (*Suttan Laksana*) selaku penyimbang sekaligus tokoh adat, mengatakan bahwa Penyimbang adalah anak dan kakak tertua laki-laki dalam keluarga yang telah mampu atau sudah memiliki peran dalam mengayomi dan menjaga adik-adiknya maupun mengatasi perihal masalah adat dalam masyarakat, untuk memiliki kedudukan sebagai penyimbang, pertama dia haruslah anak tertua laki-laki didalam keluarga, kedua untuk mencapai kedudukan penyimbang tersebut dan untuk mendapat gelar, dia harus melakukan upacara adat yang dinamakan begawi. Dalam pembagian waris Peran Penyimbang adalah sebagai mediator/penengah jika terjadi sengketa atau konflik warisan, tapi terkadang juga Penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga. Dalam pembagiannya masyarakat adat lampung pepadun desa Branti Raya menganut garis keturunan laki-laki yang mana pembagiannya mengutamakan anak laki-laki.

Adapun Bapak Nawawi (*Minak Sejati Raja*) selaku penyimbang adat, mengatakan bahwa tugas penyimbang adalah untuk mengatur dalam segala urusan adat. Peran penyimbang dalam masalah waris hanyalah sebagai saksi, namun jika terjadi perselisihan atau sengketa maka penyimbang dapat menjadi penengah dengan memberikan nasehat kepada pihak yang berselisih atau bersengketa. Pembagian waris dalam adat lampung pepadun sendiri menggunakan sistem garis keturunan dari ayah, yang artinya laki-laki lah yang berhak mewarisi harta peninggalan. Anak laki-laki tertua yang dapat mengurus adik-adik serta hartanya, karena mewarisi harta tersebut bukan berarti di kuasai semua, namun di urus dan untuk menghidupi keluarga kandungnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh adat serta penyimbang adat tersebut dapat di pahami bahwa Penyimbang merupakan anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga yang dapat menjadi penyimbang atau tetua adat melalui suatu prosesi upacara adat/ begawi. Dalam pembagian waris, masyarakat adat lampung pepadun menganut sistem kekebaratan patrilineal yang menarik dari garis keturunan ayah/ laki-laki, sehingga dalam pembagiannya anak laki-laki lebih di utamakan daripada perempuan, hal tersebut dikarenakan anak laki-laki lebih banyak beban dan tanggungan sebagai kepala rumah

tangga nantinya, sedangkan anak perempuan akan pergi keluar dari rumah dan menikah. Adapun Penyimbang dapat menjadi mediator/saksi dalam pembagian waris keluarga. Dalam pembagiannya dapat di lakukan secara musyawarah mufakat yang mana jika musyawarah keluarga tidak menemui titik terang, maka di lanjutkan dengan musyawarah adat yang di laksanakan di balai adat/balai desa. Penyimbang dalam menyikapi masalah pembagian waris sangat penuh pertimbangan. Adapun dalam pengambilan keputusan yang dilakukan penyimbang dalam masalah waris tidak boleh sembarang, haruslah kerabat dari para pihak yang mana masalah tersebut sepenuhnya di serahkan para pihak kepada penyimbang untuk menyelesaikannya dan lebih mengetahui hak-hak para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa sebenarnya penyimbang memahami dan mengetahui perannya dalam permasalahan adat, terutama dalam masalah waris. Adapun dari kasus yang pernah terjadi penyimbang memiliki alasan dan pertimbangan yang matang mengapa adanya kasus tersebut. Dari pemaparan beberapa penyimbang dapat dipahami bahwa kasus sengketa waris yang pernah terjadi para pihak lebih mempercayakan permasalahannya kepada tokoh adat. Mereka beranggapan jika masalah sudah sampai ke ranah hukum akan mempermalukan diri dan keluarga besar di desanya. Namun permasalahan waris adalah masalah yang harus benar-benar penuh pertimbangan. Setelah melakukan wawancara terhadap penyimbang adat serta tokoh adat yang terkait, bahwa benar adanya pernah terjadi permasalahan sengketa waris yang diselesaikan melalui musyawarah adat pada tahun 2020. Dimana almarhum Abdurahman selaku kepala keluarga mempunyai dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Almarhum telah menulis surat wasiat yang mewariskan tanah seluas 5 hektar beserta bangunan kandang ayam yang terletak di Jalan Negara Saka Desa Branti Raya Kabupaten Lampung Selatan kepada anak laki-laki tertua, Selanjutnya anak laki-laki kedua diwariskan uang sejumlah 25 juta rupiah, dan anak perempuannya mendapatkan warisan uang sejumlah 10 juta rupiah. Pembagian waris ini menimbulkan sengketa diantara Anak laki-laki pertama dan kedua. Anak laki-laki kedua merasa tidak adil karena hanya mendapatkan uang, sedangkan anak laki-laki tertua mendapatkan tanah seluas 5 hektar. Penyelesaian dalam sengketa tersebut keluarga meminta solusi dan saran kepada penyimbang. Dengan di saksikan kepala desa Keputusan final pembagian waris tersebut oleh penyimbang adalah anak laki-laki tertua mendapatkan 3 hektar tanah beserta bangunan kandang ayam dan anak laki-laki kedua mendapat bagian 2 hektar tanah beserta bangunan kandang ayam. Keputusan itu disetujui oleh kedua belah pihak melalui penyimbang, dan sengketa waris diselesaikan dengan adil dan damai.

KESIMPULAN

Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas disetiap daerah, termasuk dalam perihal pewarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Saat ini berlaku tiga Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Barat (BW) dan Hukum Kewarisan Islam. Ketiga macam sistem hukum tersebut hidup di dalam masyarakat sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing. Diantara masyarakat Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan yaitu: sifat kebapakan (*patrilineal*), sifat keibuan (*matrilineal*) serta sifat kebapak-keibuan (*parental*). Lembaga adat berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan masyarakat, baik yang secara sengaja didirikan maupun tumbuh secara alami dalam sejarah suatu masyarakat dengan sistem hukum adat tertentu dan cakupan wilayah hukum serta hak atas kekayaan di dalam kerangka hukum adat tersebut. Lembaga adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola, mengurus, dan menyelesaikan

berbagai permasalahan kehidupan yang terkait dengan norma adat dan hukum adat yang berlaku. Keberadaannya menjadi landasan penting dalam memelihara dan mengatur adat istiadat, mencerminkan peran sentralnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan norma-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Penyimbang dalam masalah waris hanyalah sebagai saksi, namun jika terjadi perselisihan atau sengketa maka penyimbang dapat menjadi penengah dengan memberikan nasehat kepada pihak yang berselisih atau bersengketa. Pembagian waris dalam adat lampung pepadun sendiri menggunakan sistem garis keturunan dari ayah, yang artinya laki-laki lah yang berhak mewarisi harta peninggalan. Anak laki-laki tertua yang dapat mengurus adik-adik serta hartanya, karena mewarisi harta tersebut bukan berarti di kuasai semua, namun di urus dan untuk menghidupi keluarga kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.
- Erlina, B., Ainita, O., & Aini, N. 2023. *Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, hlm. 50.
- Irham, M. A. 2013. *Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam masyarakat adat Lampung: analisis antropologis*. Analisis Jurnal Studi Keislaman. Vol. 13, No. 1, hlm. 160.
- Listyawati, P. R., & Dazriani, W. 2015. *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdota*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2, No. 3, hlm. 335.
- Muhibbin, Moh, dan Wahid, Abdul. 2010. *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.
- Soekanto & Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali, Jakarta, hlm. 35.